



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 348/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA
BULAN AGUSTUS 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Dokter Indonesia, perlu membayar biaya kontribusi kepada Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN AGUSTUS 2021.
- KESATU Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada Bulan Agustus 2021, seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, disetor ke Bank Mandiri melalui Virtual Account 0720210702297097805 a.n. UKMPPD-DIKTI.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

 Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 348/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 27 JULI 2021
 TENTANG :
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN
 NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
 PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI
 MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI
 DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN
 AGUSTUS 2021

DAFTAR PESERTA UKMPPD BULAN AGUSTUS 2021

NO	NIM	NAMA	KETERANGAN	CBT
1	22010119210014	AHMAD MUNAWWIRUL AFKAR	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
2	22010117220218	ARDIANA CAHAYA IMANIAR	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
3	22010119210007	AYUDIA MARINA SENDY	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
4	22010118220148	DIAH AYU KUSUMANINGRUM	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
5	22010118220140	GABRIELLA DIAH PRADANINGPURI	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
6	22010119210006	ILHAM ROBBIZAQTANA	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
7	22010116220404	KAMELIA HUSEN	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
8	22010117220148	KRALITA INTAN MULYA HAPSARI	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
9	22010118220223	MEGA ANGGUN SYLVIA	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
10	22010117220217	MUHAMMAD RIZKI BHARADISTA	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
11	22010119210020	NADYA TARA AUDINA	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
12	22010119210005	NANDA PUTRI MARDIANA SINAGA	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
13	22010118220182	NIDA HANIFAH	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
14	22010119210009	PUSPITA DYAH UTAMI	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
15	22010117210010	RINA NUZULIA PERMATASARI	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00
16	22010118210002	WILDA UMAMI	DIDAFTARKAN	Rp. 400.000,00

Semarang, 27 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

